

**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah 52319 (0284) 321 193



dinsoskbpp.pemalangkab.go.id

Pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial

No. SK :

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Persyaratan

1. Pendaftaran LKS ditujukan Kepada Kementerian/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/Dinas Sosial Kabupaten Pemalang sesuai ruang lingkup wilayah kerja dan jangkauan pelayanan LKS.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
4. Struktur organisasi lembaga
5. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota
6. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial
7. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
8. Sumber daya manusia
9. Kelengkapan sarana dan prasarana
10. Akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai badan hukum
11. Nomor pajak wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319 (0284) 321 193



dinsoskbpp.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1. Pemohon mendaftar ke petugas pelayanan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kementerian/Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/Dinas Sosial Kabupaten Pemalang sesuai ruang lingkup wilayah kerjanya
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan
3. Permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau kementerian sosial dengan mengadakan : a. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan, dan b. Peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS
4. Bupati, Gubernur atau menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud
5. Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal : a. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan b. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
6. Dalam hal permohonan diterima, maka menteri, gubernur dan atau bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada : a. Menteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan atau b. Gubernur c.q. Instansi Sosial Provinsi Jawa Tengah
7. Pendaftaran oleh LKS di kementerian sosial dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan jangkauan pelayanan LKS

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pemeriksaan berkas dan admistrasi permohonan LKS 1 hari
2. Telaahan rancangan usulan LKS 1 hari
3. Pemberitahuan kepada LKS yang ditolak 1 hari
4. Peninjauan, penelitian dan verifikasi kelokasi LKS 1 hari
5. Menyiapkan surat pendaftaran pendirian LKS 1 hari
6. Menerbitkan surat pendaftaran pendirian LKS 1 hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongsata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah 52319 (0284) 321 193



dinsoskbpp.pemalangkab.go.id

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Pendirian LKS

Pengaduan Layanan

Media pengaduan langsung yaitu petugas pengaduan / Front Office

Media pengaduan tidak langsung yaitu kotak pengaduan

Email : dinsoskbpp.pemalang@gmail.com